



PUTUSAN

Nomor 372/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kaya Bin Marudin.
Tempat lahir : Mendabe
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Perepat Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/37/V/2019/Res Narkoba, tanggal 21 Mei 2019, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/37/V/2019, tanggal 23 Mei 2019, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-64/L.1.20/Enz.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas Permintaan Penyidik berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 15 Juli 2019, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas Permintaan Penyidik berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2019, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019.

BNA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor: PRINT-98/L.1.20/Enz.2/09/2019, tanggal 11 September 2019, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan 30 September 2019.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor: 146/Pid.Sus/2019/PN.Ktn, tanggal 18 September 2019, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas Permintaan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 146/Pid.Sus/2019/PN.Ktn, tanggal 9 Oktober 2019 sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Dipersidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saudara Beni Murdani, S.H., dan Wahyu Al Ikram Nasution, S.H., M.H., CPL., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Melati No. 8 Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 25 September 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Desember 2019 Nomor 372/PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 4 November 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tertanggal 11 September 2019 Nomor. Reg.Perk : PDM-82/L.1.20/Enz.2/09/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Kaya Bin Marudin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kedai Mie Bokom

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik Sdri. Apun Tini yang terletak di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa yang pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 148/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Ktn tanggal 31 Agustus 2018 telah menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening berbentuk persegi empat dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dari Sdr. Hend (DPO), lalu Terdakwa menyimpan ketiga bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di atas steleng kedai mie bokom. Kemudian Saksi Khairul Ansari dan Saksi Taufik Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menjual Narkotika jenis Sabu di kedai mie bokom di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah para Saksi mendatangi kedai mie bokom yang sedang tutup tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di depan steleng kedai mie bokom, lalu para Saksi datang menghampiri Terdakwa lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan para Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Karena tidak menemukan Narkotika tersebut selanjutnya Saksi Taufik Gunawan mencari di sekitar kedai mie bokom dan mengarahkan penggeledahan ke arah steleng kedai mie bokom, lalu Saksi Taufik Gunawan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening berbentuk persegi empat dan langsung memegang baju Terdakwa. Melihat Saksi Taufik Gunawan telah menemukan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara membuka baju dan mendorong Saksi Taufik Gunawan hingga terjatuh sampai Terdakwa dapat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan langsung dikejar oleh para Saksi sampai akhirnya dapat dikejar sekira 50 (lima puluh) meter dari kedai mie bokom tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 29-S/ BAP.S1/ 05-19 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 5665/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Kaya Bin Marudin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kedai Mie Bokom kosong milik Sdri. Apun Tini yang terletak di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Khairul Ansari dan Saksi Taufik Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa yang pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 148/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Ktn tanggal 31 Agustus 2018 sering menjual Narkotika jenis Sabu di kedai mie bokom di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah para Saksi mendatangi kedai mie bokom yang sedang tutup tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di depan steleng kedai mie bokom, lalu para Saksi datang menghampiri Terdakwa lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan para Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Karena tidak menemukan Narkotika tersebut selanjutnya Saksi Taufik Gunawan mencari di sekitar kedai mie bokom dan mengarahkan penggeledahan ke arah steleng kedai mie bokom, lalu Saksi Taufik Gunawan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening berbentuk persegi empat dan langsung memegang baju Terdakwa. Melihat Saksi Taufik Gunawan telah menemukan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara membuka baju dan mendorong Saksi Taufik Gunawan hingga terjatuh sampai Terdakwa dapat melarikan diri dan langsung dikejar oleh para Saksi sampai akhirnya Terdakwa dapat ditangkap sekira 50 (lima puluh) meter dari kedai mie bokom tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 29-S/BAP.S1/05-19 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 5665/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Kaya Bin Marudin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di belakang rumah warga yang terletak di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengulangi Tindak Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam jangka waktu 3 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 148/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Ktn tanggal 31 Agustus 2018 telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. Hend (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke kedai mie bocom Sdri. Apun Tini yang sedang kosong tidak berjualan karena sedang bulan puasa, kemudian datang Sdr. Hend (DPO) meminjam korek gas/ mancis kepada Terdakwa untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sambil membelakangi Terdakwa, lalu Sdr. Hend (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sehingga hanya Terdakwa yang berada di kedai mie bocom tersebut. Kemudian Saksi Khairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari dan Saksi Taufik Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menjual Narkotika jenis Sabu di kedai mie bokom di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah para Saksi mendatangi kedai mie bokom yang sedang tutup tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di depan steleng kedai mie bokom, lalu para Saksi datang menghampiri Terdakwa lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan para Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Karena tidak menemukan Narkotika tersebut selanjutnya Saksi Taufik Gunawan mencari di sekitar kedai mie bokom dan mengarahkan penggeldahan ke arah steleng kedai mie bokom, lalu Saksi Taufik Gunawan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening berbentuk persegi empat dan langsung memegang baju Terdakwa. Melihat Saksi Taufik Gunawan telah menemukan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara membuka baju dan mendorong Saksi Taufik Gunawan hingga terjatuh sampai Terdakwa dapat melarikan diri dan langsung dikejar oleh para Saksi sampai akhirnya dapat dikejar sekira 50 (lima puluh) meter dari kedai mie bokom tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 29-S/ BAP.S1/ 05-19 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 5665/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah benar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor. lab : 1148/ SET-BNK/ VI/ 2019 tanggal 21 Mei 2019, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kaya adalah positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-82/L.1.18/Enz/09/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Kaya Bin Marudin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Kaya Bin Marudin selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening persegi empat dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram. Dirampas untuk dimusnahkan. Uang sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaya Bin Marudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaya Bin Marudin dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening persegi empat dengan berat brutto 0,19 (nol koma semebilan belas) gram dan telah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikembalikan pada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 11 November 2019 Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Ktn, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 12 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 20 November 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 20 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah Penuntut Umum membaca keseluruhan Putusan secara keseluruhan, Majelis Hakim telah memutuskan terhadap Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Peyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota kepolisian dan pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di dekat Terdakwa duduk yang menurut Terdakwa adalah milik Sdr. Hend (DPO) namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Hend (DPO) dan pada saat penggeledahan Terdakwa sempat melarikan diri dan dipersidangan juga Terdakwa menyatakan pernah membeli membeli Narkotika kepada Sdr. Hend (DPO) untuk dipergunakan sendiri serta terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 11.30 Wib setelah dihubungkan pula dengan adanya fakta bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan urine Terdakwa adalah positif mengandung *Metamfetamina* maka diperoleh petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. (*vide Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2019/ PN Ktn Halaman 22*)

Tanggapan Penuntut Umum :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa kepemilikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram telah tepat dan sepedapat dengan Majelis Hakim yaitu sebagai milik Terdakwa, namun mengenai tujuan dari pada kepemilikan tersebut menurut Majelis Hakim untuk dipergunakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN, kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan pada saat persidangan didapati fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. HEND (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (*vide Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2019/ PN Ktn Halaman 17*). Hal ini apabila dihubungkan dengan fakta hukum pada saat penangkapan yang menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 16.30 WIB di Kedai Mie Bokom kosong milik Sdri. APUN TINI yang terletak di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara oleh Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari kemudian ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dekat Terdakwa duduk, sehingga apabila kita bandingkan antara keterangan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dengan fakta hukum penangkapan terdapat korelasi yang begitu erat bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dari Sdr. HEND (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dipergunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa KAYA Bin MARUDIN karena Narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. HEND (DPO) telah ditemukan oleh Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari, dan juga menurut keterangan Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari didepan persidangan dan dibawah sumpah menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara (*vide Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2019/ PN Ktn Halaman 10*) karena Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Pengedar Narkotika jenis Sabu di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, jadi tujuan dari pada Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYA Bin MARUDIN memiliki 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk dipergunakan Terdakwa tidak dapat terpenuhi, selin itu juga Terdakwa KAYA Bin MARUDIN ditangkap di kedai Mie Bokom yang sedang kosong karena pada saat yang bersamaan sedang bulan suci Ramadhan/ Puasa sehingga kami Penuntut Umum berkeyakinan tujuan Terdakwa duduk di kedai Mie Bokom tersebut bukan untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu melainkan menunggu para pembeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa KAYA Bin MARUDIN.

2. Bahwa setelah Penuntut Umum membaca keseluruhan Putusan secara keseluruhan, Majelis Hakim telah memutuskan terhadap Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Peyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan Majelis Hakim yang telah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua sehingga jika Majelis Hakim menerapkan Pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang/ Terdakwa yang menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu akan dikenakan salah satu ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **namun karena kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.** (vide Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2019/ PN Ktn Halaman 23)

Tanggapan Penuntut Umum :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami Penuntut Umum membaca seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang kemudian dipadupadankan dengan fakta hukum yang Penuntut Umum miliki pada saat persidangan dilakukan, kami kurang sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memutus perkara yang menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didasarkan pada **kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.** Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan seseorang yang dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Kelompok *Metamphetamine* (Shabu) pada saat dilakukan penangkapan maksimal seberat 1 (satu) gram, memang jumlah yang ditemukan oleh Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAYA Bin MARUDIN ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sehingga masuk ke dalam kategori yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan syarat selanjutnya dari SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang menyatakan “tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”.

Bahwa pada saat persidangan di dapatkan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan yaitu menurut keterangan Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari didepan persidangan dan dibawah sumpah menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara karena Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Pengedar Narkotika jenis Sabu di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sehingga setelah Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari mendapat informasi keberadaan Terdakwa, maka Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul langsung menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dekat Kedai Mie Bokom di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara milik Sdri. APUN TINI yang mana pada hari, tanggal tersebut merupakan bulan suci Ramadhan/ bulan puasa lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Sehingga atas dasar alat bukti berupa keterangan Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Anasari tersebut sudah dapat membuktikan bahwa Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dapat dikategorikan telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, jika Majelis Hakim tidak meyakini Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karena keterangan tersebut berasal dari pihak Petugas Kepolisian yang memiliki tendensius/*intention* terhadap perkara ini, lalu dari siapa lagi kami Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika selain dari pada petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara yang memiliki daftar para pengedar Narkotika di Kabupaten Aceh Tenggara serta bukankah keterangan Saksi dibawah sumpah dan didepan persidangan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana Pasal 184 Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan setelah Penuntut Umum membaca keseluruhan Putusan Majelis Hakim ternyata fakta hukum yang menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai target operasi Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara berdasarkan keterangan Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari tidak tergambar secara tekstual di dalam Fakta Hukum Putusan Majelis Hakim. (*vide Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2019/ PN Ktn Halaman 17 s/d 18*).

3. Majelis Hakim dalam Putusannya menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa KAYA Bin MARUDIN.

Tanggapan Penuntut Umum :

Setelah kami membaca seluruh salinan Putusan, kami tetap berkeyakinan bahwa uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) berasal dari kejahatan sehingga harus dirampas untuk Negara sebagaimana Pasal 39 KUHPidana Jo Pasal 46 KUHP yang berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Khairul Ansari di depan persidangan dan dibawah sumpah menyatakan bahwa Terdakwa KAYA Bin MARUDIN merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara karena Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai Pengedar Narkotika jenis Sabu di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, jika Majelis Hakim berpandangan bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil kerja dari Terdakwa KAYA Bin MARUDIN sebagai tukang ambil batu dan pasir kali Alas berdasarkan keterangan Terdakwa, namun keterangan tersebut hanya dapat digunakan bagi Terdakwa sendiri sebagaimana Pasal 189 Ayat (3) KUHP mengaturnya dan juga didapatkan fakta hukum di dalam persidangan bahwa uang Tersebut diperoleh Terdakwa 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap yakni bulan April 2019, sehingga keterangan tersebut bertolak belakang dan bagaimana bisa uang upahan sebulan yang lalu tidak habis, maka kami Penuntut Umum berkeyakinan uang tunai yang didapatkan dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan uang hasil dari kejahatan Penjualan Narkotika jenis Sabu yang patut dirampas untuk Negara.

Demikian alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding ini, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa KAYA Bin MARUDIN selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening persegi empat dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 November 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari tanggal 2019 oleh kami Ny. Irdalinda, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H., M.H. dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

7. Makaroda Hafat, S.H., M.H

Irdalinda, S.H., M.H

8. Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Nurlela Kesuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip.196112311985031029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 372/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20